



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Undata Nomor 07 Palu, 94111

Telp (0451) 421560, Faks (0451) 429379

Email : [dkpprovsulteng@gmail.com](mailto:dkpprovsulteng@gmail.com) Website : [www.dkp.sulteng.go.id](http://www.dkp.sulteng.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 500.12.11.3 / 689 / DISLUTKAN**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS KELAUTAN DAN**  
**PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : A Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- B Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membuat tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- C Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Aduan Masyarakat Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan SP4N Lapor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Masing-masing Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;

KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 05 *JANUARI* 2023

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660418 199203 1 009

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 500.12.11.3 / 689 / DisLUTKAN  
Tanggal : 05 JANUARI 2023

**SUSUNAN**  
**TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS KELAUTAN DAN**  
**PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	DEWI FARMARINI AMALIA, S.Pi	Admin

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660418 199203 1 009